



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, KOTA CILEGON, sebagai "Pengugat";

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, KOTA CILEGON, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor 153/28/VI/2007 tanggal 28 Mei 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2008 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak kembali lagi sejak tahun 2008 sampai saat ini;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2008 sampai saat ini
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang tahap jawaban Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Nomor : 153/28/VI/2007 Tanggal 28 Mei 2007 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, KOTA CILOEGON;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 27 Mei 2007 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Mei 2008;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama ditinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin ;
 - Bahwa saat ini sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit



untuk dirukunkan kembali;

2. Nama SAKSI II, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan Scuriti, tempat tinggal di, KOTA CILEGON;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 27 Mei 2007 ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama ditinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, serta Tergugat menghindari dari tanggung jawab ketika Penggugat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saat ini sejak tahun 2008 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan



melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap jawab menjawab sehingga Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil Penggugat;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 153/28/VI/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



3. Sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana ketika Penggugat membutuhkan perlindungan Tergugat menghindar;
4. Sejak tahun 2008 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana ketika Penggugat membutuhkan perlindungan Tergugat menghindar, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cibeber;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Rokhmadi, M. Hum dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta A. Hanafi, B.A. sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya



Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG,

ttd

A. Hanafi, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000, -
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Materai	Rp.	6.000, -
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM